



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

PENGUMUMAN

NOMOR: 161 /PP.04.2-Pu/3516/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, menyatakan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
1	JATIREJO	1. TAWANGREJO
		2. REJOSARI
		3. JEMBUL
		4. MANTING
		5. SUMBERJATI
		6. LEBAKJABUNG
		7. BLEBERAN
		8. DUKUHINGARJO

		9. KUMITIR
		10. SUMENGKO
		11. GEBANGSARI
		12. PADANGASRI
		13. MOJOGENENG
		14. KARANGJERUK
2	GONDANG	1. BEGAGANLIMO
		2. NGEMBAT
		3. JATIDUKUH
		4. TAWAR
		5. WONOPLOSO
		6. KEMASANTANI
		7. PADI
		8. BAKALAN
		9. CENTONG
3	PACET	1. KESIMANTENGAH
		2. SAJEN
		3. PACET
		4. CEPOKOLIMO
		5. NOGOSARI
		6. PETAK
		7. CANDIWATU
		8. TANJUNGKENONGO
4	NGORO	1. KESEMEN
		2. KUTOGIRANG
		3. LOLAWANG
		4. KUNJOROWESI
		5. MANDURO MANGGUNGGAJAH
		6. WONOSARI
		7. SEDATI
		8. JASEM
		9. SUKOANYAR
		10. BANDARASRI
		11. KEMBANGSRI
		12. CANDIHARJO
		13. TAMBAKREJO
5	PUNGGING	1. TEMPURAN
		2. JABONTEGAL
		3. BANGUN
6	KUTOREJO	1. SIMBARINGIN
		2. SAMPANGAGUNG
		3. JIYU
		4. PESANGGRAHAN

		5. WINDUREJO
		6. KARANGDIYENG
		7. SAWO
		8. SINGOWANGI
		9. KARANGASEM
7	MOJOSARI	1. KAUMAN
		2. SARIREJO
		3. MOJOSARI
		4. WONOKUSUMO
		5. SUMBERTANGGUL
		6. BELAHANTENGAH
		7. SEDURI
		8. KEBONDALEM
		9. NGIMBANGAN
8	DLANGGU	1. PUNGGUL
		2. KALEN
		3. KEDUNGGEDE
		4. SEGUNUNG
		5. TALOK
		6. SUMBERSONO
		7. SAMBILAWANG
		8. NGEMBEH
		9. TUMAPEL
9	BANGSAL	1. GAYAM
10	PURI	1. TAMPUNGREJO
		2. PLOSOSARI
		3. KINTELAN
		4. KETEMASDUNGUS
		5. PURI
		6. TANGUNAN
		7. KEBONAGUNG
		8. SUMBERGIRANG
		9. SUMOLAWANG
		10. TAMBAGUNG
		11. KENANTEN
11	TROWULAN	1. JAMBUWOK
		2. DOMAS
		3. TEMON
		4. SENTONOREJO
		5. TROWULAN
		6. JATIPASAR
		7. WONOREJO
		8. TAWANGSARI

		9. BICAK
		10. BALONGWONO
12	SOOKO	1. BLIMBINGSARI
		2. BRANGKAL
		3. KLINTEREJO
		4. MODONGAN
		5. SAMBIROTO
		6. KARANGKEDAWANG
		7. TEMPURAN
13	GEDEG	1. GEMBONGAN
		2. BANDUNG
		3. GEDEG
		4. BALONGSARI
		5. BATANKRAJAN
		6. PAGERJO
14	KEMLAGI	1. WATESPROJO
		2. MOJOWATESREJO
		3. JAPANAN
		4. MOJOKUMPUL
		5. MOJOREJO
15	JETIS	1. CANGGU
		2. NGABAR
		3. MOJOREJO
		4. JOLOTUNDO
		5. PARENGAN
		6. JETIS
		7. LAKARDOWO
16	DAWARBLANDONG	1. CENDORO
		2. SIMONGAGROK
		3. SUMBERWULUH
		4. GUNUNGSARI
		5. PULOREJO
		6. JATIROWO
		7. SURU
		8. BANGERAN
		9. BANYULEGI
		10. BRAYUBLANDONG
		11. MADURESO
		12. TEMUIRENG
17	MOJOANYAR	1. SADARTENGAH
		2. LENGKONG
		3. KEPUHANYAR
		4. SUMBERJATI

		5. GEBANGMALANG
		6. JABON
		7. NGARJO
		8. JUMENENG
		9. KWATU
		10. GAYAMAN

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK/PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto

Alamat : Jl. R.A.A.K. Adinegoro Nomor 1-2, Sooko, Mojokerto

Kontak : 082231697776

Jam Kerja :

1) 9 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Mojokerto, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto,



★ MUSLIM BUKHORI